

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 094/1500/Disdik Tanggal 12 Juli 2018 tentang Kegiatan Verifikasi Surat Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Cirebon;
 3. Proposal yang diajukan **Kepala Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Nusintama Lab School Desa Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 033/B/tkit-nis/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019.**

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

Memberi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Nusintama Lab School Desa Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

Kedua

Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dictum pertama keputusan ini diberikan sejak tanggal penetapan keputusan ini;

Ketiga

Apabila selama masa pendirian satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dictum kedua keputusan ini terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, sebagaimana ketentuan dalam Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Pendirian ini akan dibatalkan;

Keempat

Apabila selama masa Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dictum kedua keputusan ini, Satuan Pendidikan **Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Nusintama Lab School Desa Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon** menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak Satuan Pendidikan berhak untuk mengajukan usulan Akreditasi Sekolah;

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 07 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,



Drs. H. ASDULLAH SA, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001

Rengawis

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Talun;
7. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Talun;
8. Yth. Kepala Desa Cempaka.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Kabupaten Cirebon Tel. (0231) 321266

Email : disdik-kabcrb@yahoo.co.id

Sumber

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 421.11 /013.8 / Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN

**"TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU NUSINTAMA LAB SCHOOL"
DESA CEMPAKA KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

Menimbang

- a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataaan pendidikan, **Kepala Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Nusintama Lab School Desa Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan Izin Pendirian "Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Nusintama Lab School" dengan Nomor : 033/B/tkit-nis/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019;**
- c. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Lembaga/ Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pendirian **Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Nusintama Lab School Desa Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon mulai Tahun Pelajaran 2019/2020** dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 094/1500/Disdik Tanggal 12 Juli 2018 tentang Kegiatan Verifikasi Surat Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Cirebon;
3. Proposal yang diajukan **Kepala Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Nusintama Lab School Desa Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dengan Nomor : 021/B/tkit-ns/VIII/2018** tanggal 17 Juli 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : **Memberi Ijin Pertimbangan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Nusintama Lab School Desa Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.**
- Kedua : Ijin Pertimbangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dictum pertama keputusan ini diberikan sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- Ketiga : Apabila selama masa Ijin Pertimbangan Sekolah sebagaimana dictum kedua keputusan ini terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, sebagaimana ketentuan dalam Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka ijin pertimbangan ini akan dibatalkan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 11 Oktober 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

Drs. H. ASDULLAH SA, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Talun;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Talun;
8. Yth. Kuwu Desa Cempaka.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Kabupaten Cirebon Tel. (0231) 321266

Email : disdik-kaberb@yahoo.co.id

Sumber

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON Nomor : 421.1 / 3367 / Disdik

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN "TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU NUSINTAMA LAB SCHOOL" DESA CEMPAKA KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;

b. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, **Kepala Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Nusintama Lab School Desa Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon** mengajukan permohonan Izin Pertimbangan "Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Nusintama Lab School" dengan Nomor : 021/B/tkit-ns/VIII/20182018 tanggal 17 Juli 2018;

c. bahwa telah dipenuhi persyaratan Izin Pertimbangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Lembaga/ Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pertimbangan **Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Nusintama Lab School Desa Cempaka Kecamatan Talun** mulai Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7).

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4);



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266
SUMBER 45611

Sumber, 19 September 2017

Nomor : 421.10 / 2617 /Disdik
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru**


Kepada Yth:
Ketua Yayasan Pendidikan Ariya Gilang Kencana
di
Cempaka - Cirebon

Sehubungan dengan permohonan Ijin Operasional dari Ketua Yayasan Pendidikan Ariya Gilang Kencana Nomor: 002/B/tkit-ns/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 perihal Permohonan Ijin Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa berdasarkan Hasil Penilaian Tim Uji Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2017, dengan ini kami **Memberi Rekomendasi dan Tidak Berkeberatan "Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Nusintama Lab School" Desa Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Menerima Peserta Didik Baru Mulai Tahun Pelajaran 2017-2018.**

Demikian **Rekomendasi** ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada Tanggal : 19 September 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,


Drs. H. ASDULLAH SA, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
5. Camat Talun;
6. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Talun;
7. Kuwu Cempaka